





dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten batubara tanggal 3 Desember 2007;

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak dan menandatangani sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
4. Bahwa setelah pemikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas 5 tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Desa Kapal Merah 2 Tahun lamanya, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Panggugat tersebut di atas;
5. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama : ANAK (pr), umur 7 tahun 2 bulan, dan anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terhitung sejak tanggal 11 Nopember 2014 Penggugat pergi meninggalkan tergugat untuk mencari nafkah di luar negeri (Malaysia) dan Tergugat pergi pulang kerumah orangtua Tergugat setelah terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, dan selanjutnya Tergugat tidak kembali ke rumah orangtua Penggugat tersebut;
7. Bahwa pada bulan Mei tahun 2016 Tergugat dipanggil ke rumah orangtua Penggugat untuk meminta pertanggung jawaban terhadap Tergugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat dan keluarga Tergugat tidak memberikan solusi atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa sejak bulan September 2014 tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan telah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat sampai dengan saat gugatan ini diajukan kurang lebih sudah 2 tahun lamanya;



9. Bahwa oleh karena itu Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talak butir 2 dan 4 yang telah diucapkan dan Penggugat tidak ridho atas pelanggarananya itu serta bersedia membayar uang iwadh sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/sesuai dalam Kutipan Akta Nikah;
10. Bahwa ketidak harmonisan dan ketidak rukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- \* 2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal mereka masing - masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap,



meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa upaya damai dari Majelis tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut;

## A BUKTITERTULIS

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 491/01/XI1/2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten batubara , Kabupaten Asahan, tanggal 03 Desember 2007 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P,

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

## B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. Saksi, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Sumina, karena bertetangga dengan jarak rumah sekitar 800 meter.



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Mujianto sebagai suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2007.
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun X, Desa Kapal Merah, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2015, Penggugat pulang kerumah orangtuanya karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Sumina, karena bertetangga dengan jarak rumah sekitar 300 meter.
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Mujianto sebagai suami Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2007.
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun X, Desa Kapal Merah, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
  - Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2015, Penggugat pulang kerumah orangtunya karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlaku Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi.

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2016/PA.Kis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam pokok perkara yang pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dalam rumah tangga berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan November tahun 2014 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang, untuk itu Majelis Hakim lebih dahulu harus mempertimbangkan bukti- bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotocopy sah dan suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazageling* di Kantor Pos serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan bukti saksi masing-masing nama Tugiman bin Arjo dan Nuraini binti Rasmin yang mana keterangan saksi satu dengan lainnya telah terdapat kesamaan, diatas sumpahnya secara terpisah di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi, telah memenuhi ketentuan batas minimal pembuktian dengan saksi dan tanpa sanggahan dari Penggugat secara sempurna diterima oleh Penggugat, telah memenuhi maksud Pasal 307 dan 308 RBg oleh karenanya Majelis hakim menyatakan para saksi adalah bukti saksi yang sempurna;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi telah terdapat hubungan yang erat dengan dalil gugatan Penggugat yang menguatkan gugatannya, maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah yakin dan sepakat dengan fakta peristiwa yang berhasil ditemukan dalam persidangan yang pada pokoknya:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2007;
- Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa suatu alasan yang sah dan dapat dibenarkan menurut hukum sejak November tahun 2014 yang lalu hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya sejak meninggalkan kediaman bersama;
- Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat yang merupakan jalan terbaik baginya, karena Tergugat telah melanggar taklik talak angka 2 dan 4, Penggugat bersedia membayar uang iwadl;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan "suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti dengan sesungguhnya bahwa benar Tergugat telah melanggar sighth taklik talaknya poin (2) dan (4), yakni Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari tiga bulan lamanya, dan Tergugat telah tidak mempedulikan Penggugat lebih dari enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa akibat dari sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah menderita lahir dan batin serta tidak rela sehingga mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang iwadl (pengganti) atas peianggaran taklik talak yang telah dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci Al-Quran Surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْتَفِقِينَ ﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu"*

*Selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan ungkapan yang tercantum dalam Kitab Al-Syarqowi 'ala al-Tahrir, juz II halaman 302,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Majelis Hakim mengambil aiikh menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

— Jiilll ^ A1 ^LoC. U k J S j i j AL~y la^Ua (jilc. qa

"Siapa saja yang mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat terbukti dengan sesungguhnya telah melanggar janji taklik talak yang pernah diikrarkannya sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib selama tiga buian lamanya dan apabila Tergugat tidak memperdulikan Penggugat enam buian lamanya, kemudian Penggugat tidak rela serta mengajukan gugatan ke Pengadilan dan pengadilan membenarkan gugatannya, serta telah menyerahkan uang iwadl sebagaimana tertera dalam buku nikahnya, maka jatuhlah talak satu khul'inya terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 dan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf [g] Kompilasi Hukum Islam, di samping itu gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak sehingga gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara ini diputus atau setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Kamis, tanggal 03 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami Yedi Suparman, S.HI., MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, SH,dan Ervy Sukmarwati, S.HI., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Dra. Shafrida, SH

Ketua Majelis

Yedi Suparman, S.H.I., MH

Hakim Anggota

Ery  
Sukmarwati,  
S.H.I., MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biava Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.1.	
2. Biaya Proses	Rp.		
3. Biaya Panggilan	Rp.		
4. Biaya Redaksi	Rp.	00	
5. Biava Materai	Rp.	50.1.	00
Jumlah	<b>Rp-</b>	325.1.	00
(empat ratus enam belas ribu rupiah)		5.1.	00
		<u>6.1.00</u>	
		416.0.	00

## Panitera Pengganti

Herman, SH